

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kopena merupakan salah satu dari koperasi penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Koperasi tersebut memfasilitasi dana talangan haji kepada nasabah, guna menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau *seat haji* dan pelunasan BPIH. Kopena baru satu tahun menyelenggarakan dana talangan tersebut, sampai bulan September tahun 2015 sudah mencapai 42 nasabah. Adapun ketika seorang jamaah ada kendala dalam keuangan yang masih belum siap untuk membayar batasan dana talangan haji untuk memperoleh kuota itu, Kopena memberikan dana talangan tersebut. Karena saat ini untuk haji plus pun aturannya tetap diberlakukan sama dengan haji reguler yaitu *first come first serve*, artinya siapa yang datang duluan dia yang dilayani. Jadi tidak seperti dulu, siapa yang membayar bisa langsung berangkat. Sehingga saat ini calon jamaah haji dapat mencicil dana talangan ini dan sebelum berangkat sudah harus lunas. (*Wawancara dengan Ibu Aisyah 27 september 2015*).

Dengan melihat antusiasme masyarakat Pekalongan yang ingin menunaikan kewajiban ibadah Haji sangat besar, peluang bagi Kopena Pekalongan untuk meluncurkan produk pembiayaan dana talangan haji sangat bagus. Pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah calon jamaah haji yang belum bisa membayar BPIH sebagai setoran awal untuk mendapatkan

seat/porsi haji. Keislaman seseorang baru bisa dikatakan sempurna, apabila ia telah melaksanakan rukun Islam, yakni mengucapkan Syahadat, mendirikan Sholat, berpuasa di bulan Ramadhan, membayar Zakat, serta melaksanakan Ibadah Haji.

Namun untuk melaksanakan ibadah haji, sejumlah syarat harus dipenuhi. Syarat yang paling mendasar adalah mampu, baik secara kejiwaan, rohani, batin fisik maupun finansial (masalah keuangan belanja).

Haji merupakan ibadah yang terbatas tak begitu mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakannya calon haji harus berbadan sehat, dan harus mempunyai perbekalan yang cukup bagi pelaku dan keluarga yang ditinggalkannya. Badan harus sehat dan kuat serta memiliki finansial yang cukup karena ibadah haji dilakukan di lapangan terbuka, dibawah cuaca yang terik dan dingin (perbedaannya agak jauh), ditempat yang jauh dari tempat tinggal serta dalam kurun waktu yang relatif lama.

Tidak kalah pentingnya, calon jamaah haji sebaiknya mempunyai bekal pengetahuan yang memadai, khususnya tentang manasik haji. Mengingat persyaratan yang relatif berat tersebut, tidak setiap orang sanggup melaksanakannya dengan sempurna (Ghufron, 2008:33). Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istitho'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian. *Pertama*; Kemampuan personal (*Internal*), harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain; kesehatan jasmani dan rohani,

kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji. *Kedua*; Kemampuan umum (*Eksternal*), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain; peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas transportasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar (Abdul Aziz dan Kustini, 2007:12).

Berkaitan dengan ibadah haji firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran: 97



Artinya : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”(Ali Imran:97).

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.(fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 diakses dari <http://www.wikipedia.org/wiki/al-Qardh.co.id> pada, 19/10/ 2015)

Dalam prakteknya, pembiayaan dana talangan haji di Kopena menggunakan 2 akad sekaligus, yaitu akad *Qardh wal Ijarah*. Akad *Qardh wal Ijarah* adalah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Menurut Antonio (2001:131) Akad *Qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan LKS. *Qardh* merupakan perwujudan LKS yang disamping sebagai lembaga komersial juga sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. (Antonio, 2001:131)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **”MANAJEMEN PEMBERIAN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN ONH DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN CALON JAMAAH HAJI (Studi Kasus di Kopena Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini sebagaimana latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan dana talangan ONH dalam meningkatkan kemudahan calon jamaah haji di Kopena Pekalongan?

2. Bagaimana manajemen pemberian pembiayaan dana talangan ONH dalam meningkatkan kemudahan calon jamaah haji di Kopena Pekalongan?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen pemberian pembiayaan dana talangan ONH dalam meningkatkan kemudahan calon jamaah haji di Kopena Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan dana talangan ONH dalam meningkatkan kemudahan calon jamaah haji di Kopena Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui manajemen pemberian pembiayaan dana talangan ONH dalam meningkatkan kemudahan calon jamaah haji di Kopena Pekalongan.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen pemberian pembiayaan dana talangan ONH dalam meningkatkan kemudahan calon jamaah haji di Kopena Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis
 1. Penelitian ini menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan manajemen Haji dan Umroh.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang pemberian pembiayaan dana talangan bagi calon jamaah haji

serta memberikan sumbangan analisis terhadap koperasi- koperasi lainnya.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan upaya-upaya perbaikan dalam pemberian pembiayaan dana talangan ONH di Kopena Pekalongan dan koperasi-koperasi lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Supaya tidak terjadi kesamaan dengan judul maupun penulisan skripsi yang terdahulu, maka peneliti akan menyajikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul tersebut di atas adalah:

Pertama, Skripsi Nur Uyun tahun 2010 yang berjudul “Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa:

- a. pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang menggunakan aqad *qardh wal ujroh*, Bank sebagai penyalur pemenuhan kebutuhan dana saja.
- b. Upah jasa dari biaya administrasi, yaitu: dokumen calon haji, pembukaan rekening, pembuatan ATM, dan lain-lain.
- c. Talangan yang disediakan Rp.10jt, 15jt, dan 18jt dengan masing-masing biaya administrasi (*fee ujroh*)_Rp.1jt, Rp.1.3jt dan Rp.1.5jt.
- d. Pelunasan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang kecuali nasabah membayar biaya administrasi selama satu tahun kedepan.

Kedua, dalam skripsi Muhammad Bachtiar Rifa'i tahun 2010 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Talangan Haji (studi kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)". Dapat diketahui bahwa produk pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Keberadaanya didasarkan keinginan untuk membantu mempermudah dan mempercepat nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Pembiayaan ini tidak murni non profit karena selain menggunakan aqad *qardh* juga menggunakan aqad *ijaroh*. Dalam pencairannya tetap memperhatikan aspek kemampuan finansial (*isthita'ah*) dari nasabah, meskipun lebih mudah dibanding pembiayaan lainnya karena pembiayaan ini ditujukan untuk membantu kegiatan ibadah dan kepercayaan dari nasabah kepada pihak Bank untuk membantu menunaikan ibadah haji sehingga nasabah yang mengambil talangan haji tidak terbebani dengan talangan ini, tapi malah termotivasi untuk beribadah. Produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta tidak bertentangan dengan hukum islam karena selain produk ini tetap memperhatikan *isthita'ah* sebagai salah satu syarat wajib haji. Kemaslahatan yang ditimbulkan juga benar-benar dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait baik oleh pihak bank juga oleh nasabah.

Ketiga, Skripsi Novita Sari tahun 2009 yang berjudul "Komunikasi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah

Mandiri Cabang Malang”. Dapat diketahui bahwa dalam membangun komunikasi pemasaran, Bank Syariah Mandiri Cabang Malang menggunakan sarana komunikasi seperti periklanan dengan menggunakan media iklan di radio, poster, lembar tausiyah, dan kartu nama. Penjualan perorangan dilakukan melalui *costumer service*-nya dan *eksekutive officer*. Sedangkan promosi penjualan dilakukan dengan pemberian hadiah bagi para konsumen baru maupun konsumen *priority*-nya. Untuk sarana komunikasi, hubungan masyarakat dilakukan dengan mengadakan seminar yang bekerjasama dengan Departemen Agama (DEPAG). Dan selain menggunakan empat sarana komunikasi diatas, Bank Syariah Mandiri Cabang Malang juga menggunakan komunikasi *word of mouth*. Dari kelima sarana komunikasi yang digunakan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, yang paling sering digunakan membangun komunikasi pemasaran produk dana talangan haji adalah menggunakan lembar tausiyah, penjualan perorangan, dan menggunakan komunikasi *word of mouth*.

Demikian beberapa karya-karya ilmiah yang dapat peneliti himpun, memang tidak dapat dipungkiri ada berbagai kesamaan. Diantaranya adalah dalam karya ilmiah tersebut sama-sama menjelaskan tentang pembiayaan dana talangan haji di suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Sedangkan perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah meskipun sama-sama meneliti Lembaga Keuangan Syariah (Bank/Koperasi) sebagai objek penelitian namun fokus penelitian penulis berbeda dengan mereka. Nur Uyun fokus pada pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah menggunakan akad

qardh wal ujroh. Adapun Muhammad Bachtiar Rifa'i meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta. Dan yang terakhir Novita Sari meneliti tentang komunikasi pemasaran produk pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Malang. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana sistem pemberian/pembiayaan dana talangan haji di Kopena Pekalongan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yang akan menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Hal ini merujuk pendapat Bogdan dan Taylor mendefinisikan *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan (Moloeng, 2004: 3).

Maka dengan ini, peneliti dituntut keterlibatannya secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan untuk mengetahui informasi terkait manajemen pemberian pembiayaan dana talangan haji yang di sediakan oleh Kopena Pekalongan pada nasabah (calon jamaah haji).

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan informasi untuk disusun, dijelaskan, serta dianalisis dengan memberikan predikat terhadap variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya (Moloeng, 2011:246).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Saifuddin, 2010:91). Sumber ini peneliti ambil dari hasil wawancara dengan Ibu Aisah selaku staf administrasi Kopena Pekalongan dan Ibu Heni Purworini selaku kepala divisi operasional dan SDM sebagai pengurus pembiayaan dana talangan haji.

Data primer yang diperoleh peneliti terkait dengan jumlah dana talangan yang disediakan oleh Kopena Pekalongan, biaya administrasi, jumlah nasabah, prosedur pengajuan pembiayaan dana talangan haji, bentuk promosi pembiayaan, dan batas waktu pembayaran dana talangan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. (Saifuddin, 2010:91). Sumber ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dari Kopena Pekalongan.

3. Teknik pengumpulan data

a. Metode Observasi

Yaitu metode dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki (Sutrisno,

1987:151). Tujuan dilaksanakan observasi ini adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana sistem pemberian (pembiayaan) dana talangan haji di Kopena Pekalongan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen pemberian pembiayaan dana talangan haji di Kopena Pekalongan. Metode ini digunakan untuk mempermudah serta mengetahui keadaan kondisi objektif Kopena Pekalongan.

b. Metode Interview / Wawancara

Metode wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Margono, 2014:165). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak di lingkungan Kopena guna mengumpulkan data. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Divisi Operasional dan SDM (Ibu Heni Purworini).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian (Margono, 2000:181). Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bahan referensi meliputi :

- 1) Dokumentasi mengenai sejarah dan profil Kopena Pekalongan.
- 2) Dokumentasi mengenai pelaksanaan kegiatan Manasik Haji.
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Langkah- langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti (Sugiyono, 2015:338).

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara merangkum atau mengumpulkan data-data. Reduksi data yang diambil peneliti terkait manajemen dana talangan haji, prosedur pembayaran, prinsip pengambilan biaya administrasi (upah jasa) dan lain sebagainya.

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2015:341). Menguraikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pihak Kopena Pekalongan yaitu ibu Heni Purworini yang bertugas sebagai pengurus pembiayaan dana talangan haji.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam hal ini peneliti mengemukakan kesimpulan dari hasil wawancara. Sebagaimana yang diungkapkan (Sugiyono, 2015:345) penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat dan mendukung pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Tinjauan umum tentang: Manajemen Talangan Haji meliputi: pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, pengertian talangan, dasar hukum dana talangan haji.
- BAB III Gambaran Umum Kopena Pekalongan meliputi; sub bab *pertama*, tinjauan umum Kopena Pekalongan menguraikan tentang sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, keadaan staff pegawai, sarana dan prasarana. Sub bab *kedua*, pemberian pembiayaan dana talangan haji di Kopena menguraikan tentang prosedur pemberian pembiayaan talangan haji dalam upaya meningkatkan kemudahan calon jamaah haji, Sub bab *ketiga*, mengenai faktor yang mendukung dan menghambat pemberian pembiayaan dana talangan haji dalam upaya meningkatkan kemudahan calon jamaah haji.
- BAB IV Analisis pemberian pembiayaan dana talangan haji dalam upaya meningkatkan kemudahan calon jamaah haji di Kopena Pekalongan. Meliputi, analisis Penyelenggaraan pemberian pembiayaan dana talangan haji di Kopena Pekalongan dan analisis faktor penghambat dan pendukung pemberian pembiayaan dana talangan haji dalam upaya meningkatkan kemudahan calon jamaah haji di Kopena Pekalongan.

BAB V: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan diakhiri dengan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan.